



SIARAN PERS

"31 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Jakarta, 11 Agustus 2008

DAFTAR ISI

Halaman

I.	PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 31 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA	4
II.	INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA	5
III.	PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN	6
	1. Di Bidang Emisi Efek	6
	2. Di Bidang Reksa Dana	7
	3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran	7
IV.	PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN	11
	1. Peraturan Bapepam-LK yang Telah Diterbitkan	11
	2. Peraturan Bapepam dan Lembaga Keuangan yang Masih Dalam Pembahasan	12
V.	KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI	13
	1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek	13
	2. Penanganan Pengaduan Nasabah	14
	3. Pengawasan Perdagangan	14
	4. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD	15
	5. Pengenaan Sanksi	15
	6. Litigasi	16
VI.	KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM	17
	1. Pemeriksaan dan Penyidikan	17
	2. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi	18
VII.	PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS	19
	1. Sosialisasi Consultation Paper MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan)	19
	2. Sosialisasi Margin Trading dan Short Selling	19
	3. Pasar Modal Syariah	19
	4. Annual Report Award	21
	5. Program Riset dan Teknologi Informasi	21
	6. Lain-lain	22
	a. Penyusunan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian	22
	b. Penyempurnaan Database Akuntan, Penilai dan Wali Amanat	23
	c. Penyusunan Database Perusahaan Pemeringkat Efek	23
	d. Wali Amanat	23
	e. Perusahaan Pemeringkat Efek	23
	f. Profesi Akuntan dan Penilai	23
	g. Studi Penerapan Pengendalian Intern pada Manajer Investasi	24
	h. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, Perusahaan Efek (P3LKEPP) dan Industri Asuransi	24
	i. Kajian Standar Akuntansi Internasional	24
	j. Program Kampanye Anti Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah ...	24
VIII.	PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	25
	1. Perasuransian	25

a.	Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian	25
b.	Pencabutan Izin Perusahaan Perasuransian	25
c.	Analisis Laporan Keuangan	25
d.	Analisis Laporan Keuangan Syariah	26
e.	Analisis Laporan Operasional	26
f.	Produk Baru yang Telah Dilaporkan	27
g.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian	27
h.	Kegiatan Pemeriksaan	27
i.	Informasi Industri Perasuransian terkait Dengan Pasar Modal	27
2.	Dana Pensiun	27
a.	Pembentukan, Pengesahan Peraturan Dana Pensiun, dan Likuidasi	27
b.	Perkembangan di Bidang Peraturan	28
c.	Kegiatan Pengawasan terhadap Dana Pensiun dan Pengelolaan Dana luran Pegawai Negeri Sipil serta Pengenaan Sanksi	29
3.	Pembiayaan dan Penjaminan	29
a.	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	29
b.	Perkembangan Perusahaan Modal Ventura.....	30
c.	Pembekuan Kegiatan Usaha dan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan	30
d.	Penerbitan Peraturan Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan	30
e.	Penyusunan RUU Tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan	31
f.	Penyusunan Peraturan Mengenai Penjaminan Kredit bagi UMKM	31
g.	Penyusunan Peraturan Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dan Pengembangan Modal Ventura	32
h.	Penyusunan RUU Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	32
i.	Penyusunan RUU Tentang Usaha Jasa Gadai	33
IX.	UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS GOVERNANCE	33
1.	Pelaksanaan Kepatuhan Internal	33
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	33
3.	Penelaahan Hasil Analisa Beban Kerja (ABK)	35
4.	Penataan Organisasi Bapepam-LK	35
5.	Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan	36
X.	KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	36
1.	Partisipasi Bapepam-LK di ASEAN	36
2.	Kontribusi Bapepam-LK dalam APEC	38
3.	Kontribusi Bapepam-LK dalam IOSCO	38
4.	Partisipasi Bapepam-LK dalam OECD	38
5.	Kerjasama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)	38
6.	Partisipasi Bapepam-LK dalam WTO	38
7.	Kerjasama Bilateral	38
XI.	DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL	40
XII.	PENUTUP	40

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 31 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 31 Tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "**Pasar Modal Untuk Kita Semua**" Sesuai dengan tema perayaan tersebut, seluruh pelaku Pasar Modal Indonesia dalam peringatan HUT yang ke-31 ini melaksanakan berbagai kegiatan yang sifatnya lebih mendekatkan pasar modal kepada masyarakat, melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi serta aktivitas sosial.

Sebagaimana selalu dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat/Karyawan SROs dan juga Bapepam-LK menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat Sosial; Sosialisasi dan Edukasi; Media dan Investor Relasi; Olah Raga; hingga yang bersifat Hiburan dan Kekeluargaan.

Rangkaian aktivitas perayaan kali ini diawali dengan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pasar modal ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan memperkenalkan peran dan fungsi Bapepam-LK pada pertengahan bulan Juni 2008 yang lalu. Selanjutnya, rangkaian kegiatan HUT pasar modal yang ke-31 ini akan ditutup dengan pelaksanaan Investor Summit dan Capital Market Expo pada tanggal 25 s/d 26 November 2008 yang bertujuan untuk mensosialisasikan pasar modal sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investor domestik.

Sejak pertengahan Juni hingga awal bulan Agustus 2008 ini berturut-turut telah dilaksanakan beberapa kegiatan berikut:

1. Kegiatan sosialisasi pasar modal ke beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan memperkenalkan peran dan fungsi Bapepam-LK terkait dengan program *recruitment* Departemen Keuangan RI. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2008;
2. Workshop Wartawan Pasar Modal yang diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) orang wartawan dari berbagai media massa telah diselenggarakan di Hotel Bumi Minang - Padang pada tanggal 18 Juli 2008 dengan tema "Issue-issue Terkini Berkaitan dengan Emiten di Pasar Modal Indonesia". Dalam workshop tersebut Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil dan Direktur Perdagangan Saham, Penelitian dan Pengembangan Produk berkenan menjadi narasumber.
3. Kegiatan Donor Darah yang dilakukan secara tahunan ini dilaksanakan di 2 (dua) lokasi dengan waktu yang berbeda. Penyelenggaraan di lokasi pertama telah dilaksanakan yaitu tanggal 6 Agustus 2008 di Lobby Gedung Bapepam-LK bagi pendonor yang berasal dari Bapepam-LK dan lingkungan Departemen Keuangan RI serta Kementerian Koordinator Perekonomian. Sedangkan lokasi kedua akan dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2008 di Galeri lantai 2 Gedung BEI bagi segenap pelaku pasar modal dan pendonor yang berkantor di gedung tersebut. Dari pelaksanaan di lokasi pertama tercatat 250 (dua ratus lima puluh) pendonor berpartisipasi dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara bekerjasama dengan Ikatan Pialang Efek Indonesia (IPEI).

Selain kegiatan-kegiatan tersebut, masih terdapat beberapa jenis kegiatan lainnya yang akan diselenggarakan hingga akhir bulan November 2008 mendatang, yang antara lain di bidang sosial berupa Santunan ke Panti Asuhan dan Safari Ramadhan, Pemberian Beasiswa, CSR Kampung Nelayan Muara Angke, Sumbangan/bantuan Taman Bacaan

Di bidang Sosialisasi dan Edukasi akan diselenggarakan *Road Show Campus to Campus* ke beberapa kampus di Indonesia, Lomba Debat dalam Bahasa Inggris, Peresmian Kantor BEI di Surabaya. Sedangkan di bidang Olah Raga akan berlangsung Turnamen Badminton, Futsal, Biliard, Paintball, Tenis Meja dan Tenis Lapangan. Serta kegiatan yang bersifat Kekeluargaan berupa acara Family Gathering.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada Tanggal 9 Januari 2008, IHSG BEI sempat mencapai 2.830,263 poin, sekaligus menjadi rekor terbaik melebihi pada 11 Desember 2007 (2.810,96).

Secara rata-rata, IHSG BEI sejak 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008 mengalami penurunan 19,61 %.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	2 Januari 2008	8 Agustus 2008	Pertumbuhan (%)
Shanghai SE CI (China)	5.272,81	2.605,72	(50,58)
Shenzen SE CI (China)	1.472,44	747,34	(49,24)
PSEi (Philippina)	3.617,29	2.692,81	(25,56)
KLCI (Malaysia)	1.435,68	1.120,31	(21,97)
Hang Seng Index (HK)	27.560,52	21.885,21	(20,59)
IHSG BEI (Indonesia)	2.731,51	2.195,93	(19,61)
STI (Singapore)	3.444,34	2.807,54	(18,48)
SETI (Thailand)	842,97	690,70	(18,06)
TAIEX (Taiwan)	8.323,05	7.029,04	(15,55)
Nikkei 225 (Tokyo)	15.307,78	13.168,41	(13,98)
Dow Jones Industrial	13.043,96	11.734,32	(10,04)

Sumber: Bloomberg

Nilai kapitalisasi pasar juga mengalami penurunan sebesar 13,41%, dari Rp. 1.990,65 triliun pada tanggal 2 Januari 2008 menjadi Rp. 1.723,77 triliun pada tanggal 8 Agustus 2008.

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar Ekuitas beberapa Bursa (dalam miliar USD)

Bursa	2 Januari 2008	8 Agustus 2008	Pertumbuhan (%)
Shanghai SE (China)	3.704,64	2.007,57	(45,81)
Shenzen SE (China)	798,82	465,13	(41,77)
Philippine SE (Philippina)	102,01	73,03	(28,41)
SET (Thailand)	205,49	151,36	(26,34)
Bursa Malaysia	322,89	247,67	(23,30)
Hong Kong Ex	2.633,13	2.030,16	(22,89)
Singapore Ex	501,94	408,42	(18,63)
BEI (Indonesia)	204,22	175,16	(14,23)
TSE (Tokyo)	4.267,53	3.711,14	(13,04)
Taiwan SE	685,84	645,65	(5,86)
NYSE	3.783,35	4.222,56	11,61

Sumber: Bloomberg

Nilai transaksi saham dari 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008 lalu telah mencapai Rp.985,55 triliun. Demikian juga dengan nilai transaksi harian BEI yang mengalami peningkatan dari Rp. 4,15 triliun per hari di tahun 2007 menjadi Rp. 5,29 triliun per hari di tahun 2008. Kondisi kedua indikator transaksi ini meningkat 2 (dua) kali lipat dari nilai pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di bidang Emisi Efek

Bapepam-LK dalam periode Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008 telah mengeluarkan 49 (empat puluh sembilan) surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp. 82,76 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 14 (empat belas) pernyataan efektif untuk penawaran umum perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 22,78 triliun;
- b. 16 (enam belas) Pernyataan Efektif untuk penawaran umum terbatas kepada pemegang saham dengan hak memesan Efek terlebih dahulu dengan total nilai emisi Rp. 48,08 triliun; dan
- c. 19 (sembilan belas) untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 11,90 triliun.

Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 8 (delapan) surat Pernyataan Efektif terkait dengan penggabungan usaha; dan penawaran tender, yaitu:

- a. 2 (dua) pernyataan pendaftaran atas penggabungan usaha (merger); dan
- b. 6 (enam) pernyataan pendaftaran atas penawaran tender (tender offer)

Selanjutnya terdapat 66 (enam puluh enam) Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan aksi korporasi lainnya, yaitu:

- a. 23 (dua puluh tiga) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- b. 24 (dua puluh empat) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- c. 10 (sepuluh) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang merupakan transaksi material dan mengandung unsur benturan kepentingan. Aksi korporasi tersebut dilaksanakan melalui prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan
- d. 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
- e. 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (*buy-back*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- f. 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa Kuasi Reorganisasi dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.L.1 tentang Kuasi Reorganisasi.
- g. 1 (satu) Emiten melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali sebagian obligasi perseroan (*buy-back*).

2. Di bidang Reksa Dana

Perkembangan industri Reksa Dana dari bulan Januari 2008 sampai dengan 7 Agustus 2008 masih menunjukkan peningkatan. Di tengah penurunan IHSG yang cukup besar sekitar 16,3% yaitu dari 2.627,25 poin di bulan Januari 2008 menjadi 2.199,01 poin pada tanggal 7 Agustus 2008, total Nilai Aktiva Bersih (NAB) dan jumlah Reksa Dana masih meningkat. Pada akhir Januari 2008 total NAB Reksa Dana sekitar Rp 95,0 triliun, pada 7 Agustus 2008 meningkat menjadi sekitar Rp 95,23 triliun. Begitu pula jumlah Reksa Dana naik menjadi 532 dari 473 Reksa Dana. Jumlah Reksa Dana tersebut dikelola oleh 77 (tujuh puluh tujuh) Manajer Investasi yang asetnya tersimpan dalam 17 (tujuh belas) Bank Kustodian.

Selain indikator di atas tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana setidaknya juga tercermin dari jumlah unit penyertaan yang beredar. Pada akhir Januari 2008 jumlah unit penyertaan yang beredar sekitar 55,15 miliar, pada tanggal 7 Agustus 2008 meningkat menjadi 65,09 miliar. Hal ini menandakan bahwa selain subscription, investor juga masih bertahan di Reksa Dana dengan tidak melakukan *redemption*. Proses edukasi memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk beserta resiko Reksa Dana. Berkenaan dengan hal tersebut Bapepam-LK senantiasa mendukung dan mendorong setiap Pihak yang berkeinginan memberikan edukasi kepada investornya.

Animo Manajer Investasi yang ingin menerbitkan Reksa Dana juga relatif tinggi. Sampai saat ini masih terdapat 40 (empat puluh) Reksa Dana yang menunggu Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK.

Berikut adalah data pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sejak Januari hingga 8 Agustus 2008

(Rp Miliar)

Bulan	Jenis Reksa Dana									
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF-Pendapatan Tetap	ETF-Saham	Syariah	Total
Januari	21.072,14	37.139,84	4.705,37	14.529,54	16.127,21	125,28	510,56	62,05	730,48	95.002,49
Pebruari	21.774,52	36.352,73	4.775,13	14.761,23	17.613,44	139,78	507,66	58,97	285,38	96.268,85
Maret	20.216,57	36.593,66	4.844,53	14.240,18	17.286,04	153,37	483,48	99,56	334,47	94.251,86
April	18.335,58	34.603,72	4.933,66	13.782,81	18.901,39	180,43	459,50	58,94	982,09	92.238,11
Mei	18.697,38	36.793,83	5.510,39	14.542,08	19.649,32	188,04	565,04	61,87	1.040,04	97.047,98
Juni	17.524,49	35.533,79	5.656,76	14.182,32	20.654,17	181,95	556,05	59,62	1.194,67	95.543,84
Juli	17.636,28	33.653,03	5.411,71	13.753,21	23.155,62	176,17	595,25	81,49	1.127,61	95.590,36
Agustus	17.661,22	32.584,59	5.532,66	13.515,60	23.673,37	173,42	637,05	77,78	1.092,52	94.948,22

Sumber: e-monitoring

3. Di bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Selama periode Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008, Bapepam-LK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- a. 1.123 (seribu seratus dua puluh tiga) izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:
 - 21 (dua puluh satu) Wakil Penjamin Emisi Efek;
 - 262 (dua ratus enam puluh dua) Wakil Perantara Pedagang Efek;
 - 15 (lima belas) Wakil Manajer Investasi;
 - 825 (delapan ratus dua puluh lima) Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Bapepam-LK telah mengimplementasikan sistem data base WAPERD yang berguna sebagai alat pengawasan terhadap WAPERD yang jumlahnya telah mencapai 17.301 (tujuh belas ribu tiga ratus satu) orang. Adapun pengisian data base dimaksud dilakukan oleh masing-masing Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang telah terdaftar di Bapepam-LK.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Waperd sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No V.B.2 tentang Perizinan WAPERD, Bapepam-LK telah melakukan koordinasi dengan Pihak Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI) dalam pelaksanaan PPL.

b. 3 (tiga) izin usaha Perusahaan Efek, dengan rincian:

- PT Semesta Indovent sebagai Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Kep-01/BL/PEE/2008 tanggal 17 Januari 2008
PT Evio Securities sebagai Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Kep-02/BL/PEE/2008 tanggal 13 Juni 2008
- PT Morgan Stanley Asia Indonesia sebagai Penjaminan Emisi Efek berdasarkan Kep-03/BL/PEE/2008 tanggal 23 Juli 2008

Dan dalam periode tersebut Bapepam-LK telah mencabut izin Penjamin Emisi Efek terhadap 1 (satu) Perusahaan Efek dan izin Perantara Pedagang Efek terhadap 11 (sebelas) Perusahaan Efek, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PT General Capital Indonesia berdasarkan Kep-01/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 2) PT Mitra Tatadhana berdasarkan Kep-02/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 3) PT Madah Pasific berdasarkan Kep-03/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 4) PT Mesana Investama Utama berdasarkan Kep-04/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 5) PT Muara Securities berdasarkan Kep-05/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 6) PT Sekurindo Pratama berdasarkan Kep-06/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 7) PT Prisma Pro Investama berdasarkan Kep-07/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 8) PT Indokapital Sekuritas berdasarkan Kep-08/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 9) PT GS Capital Securities berdasarkan Kep-09/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 10) PT Modern Sekuritas berdasarkan Kep-10/BL/PPE/S.5/2008 tanggal 15 April 2008
- 11) PT Prima Gratia Investama berdasarkan Kep-208/BL/2008 tanggal 10 Juni 2008
- 12) PT Pentasena Artha Sentosa berdasarkan Kep-01/BL/PEE/S.5/2008 tanggal 5 Juni 2008

Bapepam-LK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan pengendali Perusahaan Efek dan SROs (Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham), beberapa hal yang diambil oleh Bapepam-LK adalah:

- i Melakukan *fit dan proper test* calon Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek.
- ii Melakukan *fit dan proper test* calon Komisaris BEI
- iii *Cross check* data dan informasi dari pihak terkait atas calon pengendali.

Selama tahun 2008 Bapepam-LK tidak mengeluarkan izin baru kepada Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP- 69/BL/2007, Bapepam-LK menghentikan sementara pemberian izin usaha Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.

Dalam masa penghentian sementara pemberian izin Manajer Investasi tersebut, Bapepam-LK telah melakukan evaluasi kepada seluruh Manajer Investasi berdasarkan Surat Tugas Nomor 173/BL/2007 tanggal 24 agustus 2007. Berdasarkan hasil evaluasi terdapat 5 (lima) Manajer Investasi yang telah dicabut izin usahanya yaitu:

1. PT Mega Global Investama, dengan SK Nomor KEP- 02/BL/MI/S.5/2008, tanggal 28 Mei 2008,
2. PT Platinum Investama, dengan SK Nomor KEP- 03/BL/MI/S.5/2008, tanggal 28 Mei 2008
3. PT Bali Securities, dengan SK Nomor KEP- 04/BL/MI/S.5/2008, tanggal 28 Mei 2008
4. PT United Asia Securities, dengan SK Nomor KEP- 05/BL/MI/S.5/2008, tanggal 28 Mei 2008
5. PT Aim Investment Management, (d/h PT Asia Investasi Pertanian dengan SK Nomor Kep-06/BL/MI/S.5/2008 tanggal 24 Juli 2008.

Selain hal di atas terdapat 8 (delapan) Manajer Investasi dalam proses merger. Adapun perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Izin Perusahaan	Keterangan
1.	PT Citigroup Securities Indonesia	PPE, PEE, MI	Mengembalikan izin MI
	PT Fortis Investment	MI	PT Fortis Investment
2.	PT CIMB GK Securities Indonesia	PPE, PEE, MI	Mengembalikan izin MI
	PT Niaga Asset Management	MI	PT CIMB Principal Asset Management
3.	PT Optima Kharya Capital Securities	PPE, PEE, MI	Mengembalikan izin MI
	PT Optima Kharya Capital Management	MI	PT Optima Kharya Capital Management
4.	PT Pratama Capital Indonesia	PPE, PEE, MI	Mengembalikan izin MI
	PT Platinum Investment	MI	PT Pratama Capital Asset Management

Sejalan dengan proses evaluasi Manajer Investasi, Bapepam-LK terus berupaya meningkatkan profesionalisme Manajer Investasi dengan melakukan evaluasi lanjutan terutama dalam kaitannya dengan pengelolaan dana dan manajemen resiko. Saat ini sudah dilakukan evaluasi terhadap sekitar 30% Manajer Investasi dan hal ini masih terus berlangsung.

Hasil dari evaluasi Manajer Investasi adalah dengan disusunnya draft peraturan terkait dengan *licensing* dan *supervision* bagi Manajer Investasi, yaitu revisi Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek dan Peraturan tentang Pedoman Kegiatan Manajer Investasi. Bapepam-LK juga telah melakukan upaya untuk meningkatkan *capacity building* bagi para pejabat/ pegawai, salah satunya dengan mengirim 4 (empat) pejabat ke Australia untuk mengikuti pelatihan tentang kepatuhan yang diselenggarakan oleh Australasian Compliance Institute pada akhir bulan Juli 2008.

- c. 142 (seratus empat puluh dua) Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan rincian:
 - Pendaftaran Konsultan Hukum :

Jumlah Surat Tanda Terdaftar (Konsultan Hukum) sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal. (STTD Konsultan Hukum) yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 8 Agustus 2008 berjumlah 634 (enam ratus sembilan belas) Rekan dari 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) Kantor Konsultan Hukum.

Dalam kurun waktu 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008, Bapepam-LK menerbitkan 25 (dua puluh lima) STTD Konsultan Hukum.

- Pendaftaran Notaris :

Jumlah STTD Notaris yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 8 Agustus 2008 berjumlah 1.046 (seribu empat puluh enam) Notaris.

Dalam kurun waktu 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008, Bapepam-LK menerbitkan 83 (delapan puluh tiga) Surat Tanda Terdaftar (STTD) Notaris sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal.

- Pendaftaran Akuntan

Jumlah STTD Akuntan yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 8 Agustus 2008 adalah sebanyak 501 (lima ratus satu) Akuntan dari 196 (seratus sembilan puluh enam) KAP. Dalam kurun waktu 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008 Bapepam-LK menerbitkan 11 (sebelas) STTD Akuntan. Sebagai catatan, dalam periode tersebut terdapat 3 (tiga) Akuntan dibekukan pendaftarannya (STTD) karena dibekukannya surat izin Akuntan Publik oleh Menteri Keuangan atas nama Thomas Iguna, Yahya Santosa dan Dody Hapsoro.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Bapepam-LK sejak bulan Januari 2007 telah mendorong Akuntan dan KAP untuk mulai menyusun dan menerapkan pedoman pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi: pedoman penerimaan dan penolakan klien; kebijakan kepastian mutu dan etika; pedoman manajemen resiko pemeriksaan; pengendalian mutu pekerjaan audit; pedoman independensi; penelaahan mutu; dan prosedur audit. Dengan penyusunan dan penerapan pedoman tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu jasa Akuntan di Pasar Modal sehingga dapat menghasilkan laporan dan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pendaftaran Penilai;

Jumlah STTD Penilai yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 8 Agustus 2008 adalah sebanyak 104 (seratus empat) Penilai dari 72 (tujuh puluh dua) Usaha Jasa Penilai (UJP). Dalam kurun waktu 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008 Bapepam-LK menerbitkan 2 (dua) STTD Penilai.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Penilai dan Usaha Jasa Penilai (UJP), Bapepam-LK sejak bulan Januari 2007 telah mendorong Penilai dan UJP untuk mulai menyusun dan menerapkan pedoman pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan akuntan yang antara lain meliputi: pedoman penerimaan dan penolakan klien; kebijakan kepastian mutu dan etika; pedoman manajemen resiko pemeriksaan; pengendalian mutu pekerjaan penilaian; pedoman independensi; penelaahan mutu; dan prosedur penilaian. Dengan penyusunan dan penerapan pedoman tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu jasa Penilai di Pasar Modal sehingga dapat menghasilkan laporan penilaian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Pendaftaran Agen Penjual Efek Reksa Dana;
Pada tanggal 18 Juni 2008 Bapepam-LK memberikan STTD kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten sebagai APERD. Jadi hingga saat ini Bapepam-LK telah memberikan STTD sebanyak 28 (dua puluh delapan) STTD sebagai APERD dan semua Pihak yang menerima adalah perbankan.

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. Peraturan Bapepam-LK yang telah diterbitkan

Dalam kurun waktu 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008, Bapepam-LK telah menerbitkan 18 (delapan belas) peraturan, sebagai berikut:

No	Nomor Keputusan/Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	Per-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008	Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi	Baru
2.	Peraturan Nomor VIII.A.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-41/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008	Pendaftaran Akuntan Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal	Perubahan
3.	Peraturan Nomor VIII.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008	Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal	Perubahan
4.	Peraturan Nomor IV.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-43/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008	Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas	Baru
5.	Peraturan Nomor III.A.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-106/BL/2008 tanggal 10 April 2008	Komisaris Bursa Efek	Perubahan
6.	Peraturan Nomor III.B.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-107/BL/2008 tanggal 10 April 2008	Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan	Perubahan
7.	Peraturan Nomor III.C.8 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-108/BL/2008 tanggal 10 April 2008	Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Perubahan
8.	Peraturan Nomor IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008	Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Perubahan
9.	Peraturan Nomor IV.B.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008	Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif	Perubahan

10.	Peraturan Nomor V.G.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-178/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008	Fungsi Manajer Investasi Berkaitan dengan Efek Baragun Aset	Perubahan
11.	Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008	Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik	Perubahan
12.	Peraturan Nomor V.D.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008	Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling Oleh Perusahaan Efek	Perubahan
13.	Peraturan Nomor IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor: Kep-259/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008	Pengambilalihan Perusahaan Terbuka	Perubahan
14.	Peraturan Nomor: PER- 03/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008	Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan	Baru
15.	Peraturan Nomor VIII.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-261/BL/2008 tanggal 3 Juli 2008	Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal	Perubahan
16.	Peraturan Nomor VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008	Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten	Baru
17.	Peraturan Nomor VIII.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-310/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008	Independensi Akuntan yang Memberikan Jasa di Pasar Modal,	Perubahan
18.	Peraturan Nomor X.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 317/BL/2008 tanggal 6 Agustus 2008	Laporan Biro Administrasi Efek atau Emiten dan Perusahaan Publik Yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri	Perubahan

2. Peraturan Bapepam-LK yang Masih Dalam Pembahasan

a. Peraturan Bapepam-LK mengenai Pedoman Pembentukan Unit Audit Internal

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan kedudukan unit audit internal pada Emiten dan Perusahaan Publik, Bapepam-LK berencana untuk menerbitkan peraturan mengenai pedoman pembentukan unit audit internal.

Hal-hal pokok yang diatur dalam draft peraturan ini antara lain meliputi adanya kewajiban Emiten dan Perusahaan Publik untuk memiliki suatu unit audit internal, struktur dan kedudukan unit audit internal, pihak yang mengangkat dan menyetujui pengangkatan dan pemberhentian auditor internal, tugas dan tanggung jawab serta wewenang unit tersebut, serta syarat kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang auditor internal.

Bapepam-LK telah meminta tanggapan para pelaku pasar serta pihak-pihak terkait lainnya terhadap draft peraturan ini. Saat ini sedang dilakukan finalisasi pembahasan atas peraturan dimaksud.

b. Informasi Keuangan Proforma

Regulator mempersyaratkan kepada perusahaan yang melakukan suatu transaksi tertentu seperti merger, akuisisi, dan divestasi untuk menyajikan informasi keuangan proforma. Namun demikian, tidak ada ketentuan spesifik mengenai bagaimana informasi keuangan proforma tersebut harus disajikan. Untuk itu, agar terdapat kejelasan mengenai bentuk, persyaratan dan informasi yang harus disajikan, maka perlu disusun peraturan tentang informasi keuangan proforma.

c. Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana

Peraturan Bapepam No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi dan No. X.D.1 tentang Laporan Keuangan Reksa Dana berisi tentang persyaratan pelaporan keuangan Reksa Dana kepada Bapepam-LK selaku regulator di bidang Reksa Dana. Dalam praktik akuntansi yang lazim, suatu entitas wajib menyajikan laporan keuangannya untuk tujuan umum. Namun demikian, pedoman penyajian laporan keuangan Reksa Dana untuk tujuan umum tersebut belum ada. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan Reksa Dana yang satu dan lainnya menjadi beragam. Laporan yang beragam tersebut dapat menyulitkan investor dalam membandingkan kinerja suatu Reksa Dana dengan Reksa Dana lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka disusunlah peraturan tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.

V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji Kepatuhan Lembaga Efek dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku pasar modal khususnya Lembaga Efek. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasar modal. Pemeriksaan rutin bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Sejak bulan Januari hingga awal Agustus 2008, Bapepam-LK telah menyelesaikan pemeriksaan rutin kepada 22 (dua puluh dua) Perusahaan Efek, (PE) yang terdiri dari 6 (enam) Kantor Pusat PE Anggota Bursa, 4 (empat) Kantor Cabang PE Anggota Bursa, dan 12 (dua belas) PE Non Anggota Bursa. Adapun saat ini, Bapepam-LK sedang melakukan pemeriksaan rutin kepada 14 (empat belas) PE Anggota Bursa, terdiri dari 8 (delapan) Kantor Pusat dan 6 (enam) Kantor Cabang. Selain itu, pada periode yang sama Bapepam-LK juga telah melakukan pemeriksaan rutin kepada 10 (sepuluh) Biro Administrasi Efek (BAE).

Dalam melakukan uji kepatuhan kepada Perusahaan Efek, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi Perusahaan Efek termasuk pengendalian dan pengawasan internal, penyelenggaraan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, kecukupan modal kerja khususnya dalam hal kesesuaian perhitungannya dan penyajiannya. Sedangkan dalam uji kepatuhan BAE, pemeriksaan dilakukan pada antara lain organisasi, kewajiban pelaporan-pelaporan, bentuk kontrak kerja dengan Emiten yang diadministrasikan Efek-nya, dan lain-lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan rutin tersebut, bagi Perusahaan Efek atau BAE yang dalam pelaksanaan kegiatan usahanya ditemukan ketidaksesuaian (*uncomply*) dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal dikenakan tindakan tertentu antara lain berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Dari 22 (dua puluh dua) PE yang telah selesai pemeriksaannya di atas, 10 (sepuluh) PE dicabut izin Perantara dan Pedagang Efek-nya (PPE) dan 1 (satu) PE yang dicabut izin PPE dan izin Penjamin Emisi Efek-nya (PEE). Selanjutnya terhadap 11 (sebelas) PE lainnya dikenakan teguran tertulis karena ditemukan adanya beberapa pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan pasar modal. Kemudian dalam perkembangannya terdapat 1 (satu) PE yang tidak dapat melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu perbaikan yang diberikan, sehingga dikenakan ketentuan penghentian sementara kegiatan usaha.

Sedangkan terhadap 10 (sepuluh) BAE yang telah diperiksa diminta untuk melakukan langkah-langkah perbaikan guna memenuhi ketentuan perundang-undangan pasar modal.

2. Penanganan Pengaduan Nasabah

Sebagai otoritas yang mengawasi dan membina Lembaga Efek di pasar modal, Bapepam-LK juga seringkali menerima pengaduan dari nasabah atau investor terkait dengan transaksi dan Lembaga Efek. Penanganan pengaduan tersebut dilakukan dengan meminta keterangan dan bukti-bukti terkait dari nasabah atau investor dan dari Lembaga Efek yang bersangkutan. Jika bukti yang disampaikan belum memadai atau terdapat indikasi pelanggaran ketentuan perundang-undangan pasar modal, Bapepam-LK akan melakukan pemeriksaan teknis setempat di Lembaga Efek yang diadukan. Selanjutnya keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan akan ditelaah. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Lembaga Efek, Bapepam-LK akan memberikan sanksi tegas terhadap Lembaga Efek yang bersangkutan. Selama bulan Januari sampai dengan awal Agustus 2008, Bapepam-LK telah menangani 10 (delapan) pengaduan nasabah terkait dengan Perusahaan Efek. Dari 10 pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan teknis kepada 4 (empat) Perusahaan Efek yang diadukan. Hingga saat ini, pemeriksaan teknis yang telah diselesaikan berjumlah 3 (tiga) dengan dikenakan teguran tertulis kepada ketiga Perusahaan Efek yang terkait karena ditemukan adanya beberapa pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan pasar modal. Sedangkan 1 (satu) pemeriksaan teknis masih dalam proses.

3. Pengawasan Perdagangan

Dalam rangka mengemban salah satu amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam-LK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 402 (empat ratus dua) Emiten dan 54 (lima puluh empat) waran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan (*corporate bond*) sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) seri dan SUN sebanyak 70 (tujuh puluh) seri. Disamping itu juga dilakukan pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, Bapepam-LK telah melakukan proses penelaahan dan pemeriksaan teknis terhadap dugaan transaksi tidak wajar. Penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai guna digunakan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Selama periode 1 Januari sampai dengan 8 Agustus 2008, Bapepam-LK telah menyelesaikan penelaahan dan pemeriksaan teknis terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 25 (dua puluh lima) kasus dengan rincian 21 (duapuluh satu) kasus dugaan

pelanggaran Pasal 91 dan 92 mengenai perdagangan semu dan manipulasi pasar dan 4 (empat) kasus dugaan penggunaan informasi orang dalam. Dari keseluruhan kasus tersebut, 15 (lima belas) kasus memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan oleh Biro Pemeriksaan dan Penyidikan, sementara 10 (sepuluh) kasus lainnya tidak ditemukan petunjuk awal untuk diteruskan ke Pemeriksaan Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Adapun saat ini, Bapepam-LK sedang melakukan penelaahan terhadap 1 (satu) kasus dugaan perdagangan tidak wajar.

Terkait dengan pelaporan transaksi Obligasi melalui system PLTO, total nilai pelaporan periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2008 untuk SUN sebesar Rp. 549.736,87 M dan ORI sebesar Rp. 36.426,75 M sedangkan Obligasi Korporasi (Obligasi Rupiah) sebesar Rp. 33.801,15 M, Obligasi Korporasi (Obligasi Dollar) sebesar US\$ 18 juta dan Obligasi Syariah dan Sukuk Korporasi sebesar Rp. 679,23 M. Rata-rata nilai pelaporan transaksi Obligasi harian periode 02 Januari s.d 31 Juli 2008 mencapai Rp. 3.817,62 M untuk SUN, Rp. 252,96 M untuk ORI dan Rp. 234,73 M untuk Obligasi Korporasi (Obligasi Rupiah), US\$ 0,13 juta untuk Obligasi Korporasi (Obligasi Dollar) serta Rp. 4,72 M untuk Obligasi Syariah dan Sukuk Korporasi.

4. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD

Proses uji kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap 33 (tiga puluh tiga) Reksa Dana yang dikelola 6 (enam) Manajer Investasi;
- b. Pemeriksaan terhadap 5 (lima) Manajer Investasi;
- c. Pemeriksaan terhadap 6 (enam) Manajer Investasi dalam hal evaluasi kertas kerja penentuan Nilai Pasar Wajar portofolio Reksa Dana;
- d. Pemeriksaan terhadap 2 (dua) APERD yang meliputi 8 (delapan) Kantor Cabang yaitu masing-masing 2 (dua) kantor cabang di Bali, 2 (dua) di Surabaya 2 (dua) di Medan dan 2 (dua) di Semarang.

5. Pengenaan Sanksi

Dalam kurun waktu 2 Januari 2007 hingga diterbitkannya Siaran Pers ini, Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah	Nilai Denda
Emiten	98	Rp. 5.788.500.000,00
Manajer Investasi	53	Rp. 259.200.000,00
Perusahaan Efek	83	Rp. 402.700.000,00
Akuntan Publik	2	Rp. 90.000.000,00
Biro Administrasi Efek	2	Rp. 3.500.000,00
Bank Kustodian	2	Rp. 400.000,
Lembaga Kliring dan Penjaminan	1	Rp. 1.000.000,00
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan	1	Rp. 4.500.000,00
Perorangan (Nasabah)	3	Rp. 200.000.000,00
T o t a l	245	Rp. 6.749.800.000,00

- b. Sanksi Peringatan Tertulis:
 - 1) 1 (satu) Wakil Manajer Investasi
 - 2) 1 (satu) Akuntan Publik
 - 3) 4 (empat) Perorangan
 - 4) 2 (dua) Direksi Emiten
 - 5) 1 (satu) Direksi Manajer Investasi
- c. Sanksi Pencabutan/Pembatalan:
 - 1) 2 (dua) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Manajer Investasi
 - 2) 1 (satu) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek
 - 3) 1 (satu) Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek
 - 4) 2 (dua) Emiten/Perusahaan Publik atas Pernyataan Efektif
- d. Sanksi Pembekuan Izin Usaha:
 - 1) 3 (tiga) Penjamin Emisi Efek
 - 2) 1 (satu) Wakil Penjamin Emisi Efek
 - 3) 3 (tiga) Akuntan Publik
 - 4) 1 (satu) Konsultan Hukum

6. Litigasi

- a. Perkara Nomor : 07/PDT.G/2007/PN.TG di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Kalimantan Timur
 Adjie Pangeran Hario Adiningrat bin Sultan Kutai Kartanegara dkk mengajukan gugatan terhadap PT Semoi Prima Lestari (Tergugat I), PT. Perdana Karya Perkasa Tbk (Tergugat II), Bupati Kepala Daerah Tingkat I Kabupaten Penajam Paser Utara (Turut Tergugat I) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Turut Tergugat II).
 Obyek sengketa adalah tanah adat milik para Penggugat yang terletak di Kelurahan Mentawir dan Semoi IV Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 1.240 Ha yang dipergunakan tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai kawasan eksplorasi bahan galian batubara.
 Bapepam-LK ditarik sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini karena telah memberikan pernyataan efektif kepada Tergugat II.
 Sampai saat ini perkara tersebut masih proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
- b. Perkara Nomor: 794/PDT.G/2007/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 Maria Susianti dan Uung mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatannya yaitu berkaitan dengan dana yang disimpan di Bank Global. Bapepam-LK diikutsertakan dalam perkara tersebut, karena menurut Maria Susianti dan Uung, Bapepam-LK tidak melakukan pengawasan terhadap Bank Global. Atas permohonan banding tersebut, Bapepam-LK telah mengajukan kontra memori banding.
 Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Jakarta.
- c. Perkara Nomor: 163/G/2007/PTUN-JKT

Edwin Nugroho mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Kepala Kejaksaan Agung RI sebagai Tergugat I dan Bapepam-LK sebagai Tergugat II. Obyek sengketa berupa Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-327/D/DSP.3/09/2007 tanggal 27 September 2007 tentang Penetapan Pencegahan/ Penangkalan terhadap Sdr. Edwin Nugroho, SE untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Bapepam-LK ditarik sebagai Tergugat II karena terbitnya obyek sengketa atas permintaan Bapepam-LK.

Dalam perjalanan waktu, Edwin Nugroho mencabut gugatannya.

d. Perkara Nomor : 57 PK/TUN/2008

Bapepam-LK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 340.K/TUN/2003 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Obyek sengketa berupa surat sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 yang dijatuhkan kepada PT Indocopper Investama Tbk karena melanggar Peraturan Nomor IX.E.1. Namun putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa PT Indocopper Investama.Tbk tidak melanggar Peraturan Nomor : IX.E.1 karena transaksi yang dilakukannya merupakan kebijakan BPPN.

Perkara ini masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI.

e. Perkara Nomor : 108/PDT.P/2008/PN.JKT.PST

Beckket. Pte.Ltd mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan Surat Pernyataan Efektif yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada PT Adaro Energy Tbk.

Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

f. Perkara Nomor : 88/G/2008/PTUN-JKT

Soeseno Haryo Saputro mengajukan gugatan kepada Bapepam-LK di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Obyek gugatan berupa Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-82/BL/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan atas nama Soeseno Haryo Saputro.

Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM

1. Pemeriksaan dan Penyidikan

Salah satu sasaran yang dirumuskan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 adalah Meningkatkan Kepastian Hukum di bidang Pasar Modal. Untuk itu, salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah peningkatan penegakan hukum. Peningkatan kepastian hukum memberikan kontribusi yang penting dalam tekad dan upaya kita untuk membangun sekaligus meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri Pasar Modal nasional.

Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 41 (empat puluh satu) kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 15 (lima belas) kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Dari 41 (empat puluh satu) kasus Pemeriksaan, 15 (lima belas) kasus telah selesai diproses dan 26 (dua puluh enam) kasus masih dalam proses pemeriksaan maupun proses penerapan sanksi. Selanjutnya, dari 15 (lima belas) kasus yang telah selesai diproses tersebut, 10 (sepuluh) kasus dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif maupun perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 5 (lima) kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Dari 15 (lima belas) kasus penyidikan, 12 (dua belas) kasus masih dalam proses dan 3 (tiga) kasus ditutup (SP3).

Diantara kasus-kasus tersebut, terdapat kasus yang cukup memperoleh perhatian publik, yaitu kasus pembatalan Penawaran Umum PT Wahanaartha Harsaka Tbk (WAHA) pada tanggal 7 April 2008 dimana pembatalan Penawaran Umum tersebut tidak sesuai dengan informasi yang tertuang dalam Prospektus. Atas kasus tersebut, pada tanggal 21 April 2008 Bapepam-LK telah mengenakan sanksi kepada beberapa pihak yang terlibat dalam pembatalan Penawaran Umum tersebut.

2. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, yang selanjutnya disebut Satgas, telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007, yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-78/BL/2008 tanggal 27 Maret 2008.

Satgas beranggotakan perwakilan pejabat/pegawai pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) – Departemen Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perdagangan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) – Departemen Perdagangan.

Program kerja Satgas ini terdiri dari Program Pencegahan dan Program Penanganan. Program Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi yang berupa *public expose*, iklan, penyebaran brosur dan poster serta melakukan seminar/workshop mengenai tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Tujuan pokok dari kegiatan pencegahan adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk penghimpunan dana dan pengelolaan investasi, baik yang legal maupun yang ilegal. Dengan demikian diharapkan akan timbul sikap kritis dan waspada pada masyarakat terhadap berbagai kegiatan investasi.

Sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008, Satgas telah melaksanakan 4 (empat) kali sosialisasi dalam bentuk seminar "Waspada Investasi" di empat kota besar di Indonesia, yaitu di Surabaya tanggal 27 Nopember 2007, di Semarang pada tanggal 10 Desember 2007, di Denpasar pada tanggal 27 Mei 2008 dan di Batam pada tanggal 16 Juli 2008. Rencana sosialisasi selanjutnya adalah di kota Makasar dan Medan.

Program Penanganan dilakukan sebagai tindak lanjut dari diterimanya pengaduan/laporan masyarakat terkait dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008, Satgas telah menerima pengaduan atas 37 (tiga puluh tujuh) pihak yang diduga melakukan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

Terhadap pengaduan tersebut, Satgas telah melakukan penanganan berupa penelaahan dokumen, permintaan keterangan dari pihak-pihak terkait, dan koordinasi antara anggota Satgas. Berikut adalah hasil penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh Satgas sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008:

1. Terdapat 15 (lima belas) pihak yang sedang dalam proses penanganan oleh instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan/pengaduan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2. Terdapat 11 (sebelas) pihak yang TIDAK mempunyai izin dari Bapepam-LK, Bappebti ataupun Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat, pengelolaan investasi, dan pemberian nasihat investasi. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:
3. Terdapat 10 (sepuluh) pihak yang sedang dilakukan penelitian dan penelaahan lebih lanjut oleh Satgas.

VII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Sosialisasi Consultation Paper MKBD (Modal Kerja Bersih Disesuaikan)

Sosialisasi Consultation Paper MKBD dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 di Ruang Serbaguna Bursa Efek Indonesia. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan dan pandangan dari para pelaku pasar terkait dengan penyusunan Consultation Paper MKBD. Consultation Paper MKBD sendiri disusun dalam rangka penyempurnaan terhadap peraturan MKBD. Penyempurnaan ini diperlukan demi mengakomodasi perkembangan Pasar Modal Indonesia dan Pasar Modal Internasional yang berkembang sangat pesat.

2. Sosialisasi Margin Trading dan Short Selling

Sosialisasi mengenai Margin Trading dan Short Selling dilaksanakan pada tanggal 4, 7, 8, 14 dan 15 Juli 2008, di Ruang Serbaguna Bursa Efek Indonesia yang diikuti oleh seluruh PE AB. Acara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mensosialisasikan peraturan baru mengenai Margin Trading dan Short Selling yang baru saja dikeluarkan oleh Bapepam-LK kepada para pelaku pasar.

3. Pasar Modal Syariah

a. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Pengembangan pasar modal syariah telah menjadi salah satu program pengembangan Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan dalam Master Plan Pasar Modal

Indonesia hingga tahun 2009. Sebagaimana tercantum dalam Master Plan tersebut, strategi untuk mengembangkan Pasar Modal Syariah adalah dengan mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangan produk berbasis syariah. Sedikitnya 3 hal utama telah dilakukan Bapepam-LK dalam rangka merealisasikan strategi pengembangan tersebut, yaitu pengembangan kerangka hukum, pengembangan produk syariah, dan sosialisasi tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

b. Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sejalan dengan prioritas sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, dalam rangka pengembangan kerangka hukum pasar modal syariah Bapepam-LK secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap implementasi peraturan terkait dengan penerapan prinsip syariah di pasar modal. Di samping itu, Bapepam-LK juga turut berperan aktif dalam pembahasan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait dengan pengembangan pasar modal syariah. Terkait dengan implementasi peraturan syariah yang telah diterbitkan, pada tahun 2008 Bapepam-LK sedang melakukan penyempurnaan peraturan tersebut. Selain itu, untuk melengkapi kerangka peraturan yang telah ada, DSN-MUI pada tanggal 06 Maret 2008 telah menerbitkan 2 (dua) fatwa terkait dengan produk derivatif di pasar modal yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah. Terbitnya fatwa untuk kedua produk derivatif tersebut menambah variasi produk syariah di pasar modal.

c. Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Selanjutnya, untuk mendorong pengembangan produk berbasis syariah di pasar modal terutama untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam berinvestasi, pada tanggal 30 Mei 2008 Bapepam-LK melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor 194/BL/2008 telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periodik untuk ketiga kalinya. DES tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir per 31 Desember 2007. Di samping penerbitan DES periodik tersebut, sejak awal tahun 2008, Bapepam-LK juga secara berkelanjutan menerbitkan DES insidentil terkait dengan Emiten yang melakukan Initial Public Offering (IPO) saham dan sukuk. Pada tahun 2008, telah terbit 19 (sembilan belas) kali penerbitan DES insidentil terkait dengan IPO Emiten. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi reksa dana syariah dan investor lainnya yang memilih produk syariah untuk melakukan pemesanan efek tersebut pada saat masa penawaran dilakukan.

d. Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Hal penting lainnya yang telah dilakukan Bapepam-LK dalam rangka akselerasi pengembangan pasar modal syariah pada tahun 2008 ini adalah program sosialisasi. Momentum partisipasi dalam Festival Ekonomi Syariah (FES) pada awal tahun 2008 yang dilaksanakan pada tanggal 16-20 Januari 2008 di Jakarta Convention Centre (JCC) dijadikan langkah awal Bapepam-LK merealisasikan program sosialisasi tersebut. Selanjutnya, Bapepam-LK telah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi baik yang dilakukan langsung di kampus-kampus maupun menerima kunjungan mahasiswa dari perguruan tinggi ke Bapepam-LK. Salah satu kerjasama konkrit yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK dalam pengembangan pasar modal syariah adalah dengan dilakukannya kerjasama dengan kalangan akademisi secara formal, hal ini ditandai dengan dengan

penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Bapepam-LK dengan IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 13 Mei 2008. Dengan kegiatan ini, diharapkan adanya percepatan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

e. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal.

Sejak awal tahun sampai dengan awal Agustus tahun 2008 terdapat 6 (enam) Emiten yang memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK untuk menawarkan Sukuk dengan total nilai emisi sebesar Rp 1,69 triliun, yang terdiri dari 4 (empat) Sukuk Ijarah dengan nilai emisi sebesar Rp1,09 triliun dan 2 (dua) Sukuk Mudharabah dengan nilai emisi sebesar Rp 600 miliar. Hal ini berarti jumlah sukuk yang telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK telah tumbuh sebesar 28,57% (dibandingkan dengan jumlah sukuk pada akhir 2007 sebesar 21 Sukuk) dan nilai emisi tumbuh sebesar 52,25% (dibandingkan nilai emisi pada akhir 2007 sebesar Rp 3,23 triliun). Emiten yang telah mendapat Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK untuk menerbitkan sukuk mencapai 27 (dua puluh tujuh) Emiten dengan total nilai emisi Rp 4,92 triliun (3,37% dari total nilai emisi obligasi).

Sementara itu, dalam periode yang sama terdapat 6 (enam) Reksa Dana Syariah yang memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam-LK. Hal ini berarti Reksa Dana Syariah yang beredar telah tumbuh sebesar 23,08% (dibandingkan dengan 26 Reksa Dana Syariah pada akhir tahun 2007) dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) tumbuh sebesar 41,98% (dibandingkan dengan nilai NAB pada akhir tahun 2007 sebesar Rp 2.203,09 miliar). Secara kumulatif hingga akhir Juli 2008 terdapat 31 Reksa Dana Syariah yang beredar (5,92% dari total Reksa Dana sebesar 514 Reksa Dana) dengan NAB sebesar Rp 3.128,60 miliar (3,28% dari total NAB sebesar Rp 95.369,30 miliar).

4. Annual Report Award

Sebagai upaya untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dunia usaha pada umumnya dan pasar modal pada khususnya, pada tahun ini Bapepam-LK kembali memprakarsai penyelenggaraan Annual Report Award (ARA), yang merupakan penyelenggaraan yang ketujuh kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002. Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dalam penyajian laporan tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi yang mengacu pada ketentuan pasar modal dan menekankan pada implementasi dari *Good Corporate Governance*. Kegiatan ini terbuka bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan tertutup, perusahaan terbuka dan BUMN. Jumlah peserta ARA tahun 2008 sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) perusahaan.

Tema Annual Report Award pada tahun 2008 adalah "Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan". Kriteria penilaian menyangkut hal-hal seperti penyajian profil perusahaan, penerapan *good corporate governance*, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria dan proses penilaian dilakukan oleh dewan juri, yang diketuai oleh Bapak Mar'ie Muhammad. Pengumuman pemenang serta penyerahan penghargaan direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2008.

Annual Report Award terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, PT Bursa Efek Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Program Riset dan Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas dan mencapai visinya, Bapepam-LK saat ini tengah membangun upaya menuju kebijakan berbasis riset (*research-based policy*) sebagaimana yang telah diimplementasikan oleh institusi-institusi modern. Berbagai aktivitas, baik berkelanjutan dari program yang sudah ada maupun program baru, telah dilaksanakan oleh Bapepam-LK dan akan terus dikembangkan pada masa yang akan datang. Beberapa program yang telah dilaksanakan pada tahun ini antara lain:

- a. Menerbitkan berbagai terbitan berkala untuk dapat digunakan oleh pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terbitan-terbitan tersebut diantaranya meliputi Statistik Pasar Modal, Statistik Lembaga Keuangan Nonbank, Buletin Lembaga Keuangan Nonbank, Laporan Perkembangan Ekonomi, serta Handbook Data Ekonomi, Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan Nonbank.
- b. Membentuk Forum Riset Pasar Modal dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan forum. Forum tersebut dibentuk dengan bekerjasama dengan divisi riset dan pengembangan (*research and development*) dari masing-masing SROs (BEI, KPEI, dan KSEI) serta beberapa Perusahaan Efek. Forum ini diharapkan dapat terus dikembangkan dalam rangka mendukung upaya *research-based policy*.
- c. Pembangunan VPN (Virtual Private Network) yang digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pelaporan secara elektronik dari SRO kepada Bapepam-LK. Dengan pembangunan ini, maka SRO akan lebih mudah dan lebih cepat dalam mengirimkan data dan informasi yang diperlukan untuk pengawasan.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Bapepam-LK yang nantinya akan segera digunakan sebagai wahana pelaksanaan kerja secara elektronik oleh seluruh pegawai Bapepam-LK. SIMPADU akan mengintegrasikan seluruh database yang ada di Bapepam-LK, mengelola surat secara elektronik, mengelola informasi kepegawaian, menyediakan *datawarehouse* (gudang data) serta mengelola sistem/aplikasi lainnya yang telah dikembangkan sebelumnya.
- e. Program Penelitian

Dalam tahun 2008, Bapepam-LK melaksanakan beberapa penelitian mengenai:

No.	Program Penelitian
1.	Identifikasi Investor Asing di Pasar Modal Indonesia
2.	Permodalan Asing bagi Perusahaan Perasuransian
3.	Pengaruh Transaksi Asing terhadap Neraca Pembayaran Indonesia
4.	Penerapan Penawaran Umum dengan Metode Self Registrastion
5.	Aliran Dana Asing di Pasar Modal Indonesia
6.	Penentuan Harga (Pricing) Obligasi dalam Portofolio Reksa Dana
7.	Penunjukan Badan Usaha sebagai Pengurus Dana Pensiun
8.	Pemutakhiran Data dan Informasi

6. Lain-lain

a. Penyusunan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, Penilai yang terdaftar di Pasar Modal merupakan salah satu profesi penunjang yang perannya sangat dibutuhkan dalam memberikan pendapat independen terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian hingga

saat ini belum terdapat standar atau pedoman yang dimiliki oleh organisasi profesi penilai yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian termasuk penyajian Laporan Penilaian yang dibutuhkan di Pasar Modal baik penilaian aset maupun penilaian usaha. Oleh karena itu saat ini Bapepam-LK sedang melakukan kajian-kajian untuk segera menyusun dan mengeluarkan peraturan yang dapat digunakan sebagai standar penilaian termasuk penyajian Laporan Penilaian yang dibutuhkan di Pasar Modal baik penilaian aset maupun penilaian usaha

b. Penyempurnaan Database Akuntan, Penilai dan Wali Amanat

Dalam rangka memberikan pelayanan atas informasi dan data bagi para Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal khususnya mengenai Akuntan Publik, Penilai dan Wali Amanat yang telah terdaftar di Bapepam-LK, Bapepam-LK secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan penyajian database dalam website Bapepam-LK baik format maupun update data.

Melalui database Wali Amanat publik dapat memperoleh data Wali Amanat terdaftar yang aktif dan tidak aktif, data penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan, termasuk data pengalaman kerja dibidang perwaliamanatan dan sanksi, sehingga diharapkan dapat membantu publik untuk mengetahui kinerja dan kredibilitas Wali Amanat di Pasar Modal.

c. Penyusunan Database Perusahaan Pemeringkat Efek

Dalam rangka memberikan pelayanan atas informasi dan data bagi para Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal khususnya mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK, Bapepam-LK telah melakukan penyusunan database yang akan disajikan dalam website Bapepam-LK.

Melalui database Pemeringkat Efek nantinya, publik dapat memperoleh data Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK, company profile, daftar peringkat yang dikeluarkan, daftar direksi, komisaris dan analis perusahaan dan data hasil peringkat yang telah dikeluarkan sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kinerja dan kredibilitas Perusahaan Pemeringkat Efek di Pasar Modal.

d. Wali Amanat

Seiring dengan meningkatnya proses penerbitan Efek bersifat utang dan Sukuk maka tuntutan atas peran dan fungsi Wali Amanat dalam kegiatan Pasar Modal semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam-LK telah melakukan penyusunan standarisasi kontrak perwaliamanatan serta tugas dan fungsi Wali Amanat yang mencakup pula bentuk dan isi laporan kegiatan perwaliamanatan.

e. Perusahaan Pemeringkat Efek

Dalam rangka meningkatkan pengawasan yang lebih komprehensif atas 3 (tiga) Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia serta harmonisasi peraturan Bapepam-LK dengan peraturan organisasi internasional mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek, Bapepam-LK pada saat ini sedang melakukan penyempurnaan dan penyusunan peraturan mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek. Peraturan-peraturan ini mencakup antara lain Perizinan, Peraturan tentang Perilaku (*code of conduct*), Perjanjian Pemeringkatan, Laporan Kegiatan Pemeringkatan, dan Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

f. Profesi Akuntan dan Penilai

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih komprehensif atas kegiatan Profesi Penilai dan Akuntan di Pasar Modal serta untuk melindungi kepentingan pengguna jasa atas hasil pekerjaan profesi Penilai dan Akuntan, maka Bapepam-LK pada saat ini sedang melakukan penyempurnaan dan penyusunan peraturan mengenai Independensi Akuntan, Independensi Penilai, Laporan Berkala Akuntan dan Laporan Berkala Penilai.

g. Studi Penerapan Pengendalian Intern pada Manajer Investasi

Dilakukannya studi ini adalah dalam rangka mengetahui sejauh mana penerapan pengendalian intern pada manajer investasi dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat yang dikumpulkan oleh manajer investasi, apakah telah dilakukan secara efisien dan memenuhi azas kepatuhan. Selain itu dilakukan juga kajian mengenai praktek-praktek pengendalian intern yang berlaku bagi manajer investasi di beberapa negara. Dari hasil kajian ini diharapkan dapat tersusunnya rekomendasi hasil studi mengenai penerapan pengendalian intern bagi manajer investasi di pasar modal Indonesia.

h. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten, Perusahaan Efek (P3LKEPP) dan Industri Asuransi

Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik (P3LKEPP) merupakan suatu pedoman teknis bagi Emiten atau Perusahaan Publik dalam suatu industri tertentu untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi laporan keuangannya. Sampai dengan saat ini terdapat 16 (enam belas) P3LKEPP yang telah diterbitkan oleh Bapepam-LK. Pada tahun 2008 telah dilakukan pembahasan P3LKEPP untuk industri asuransi jiwa dan kerugian.

Dengan diterbitkannya P3LKEPP industri asuransi maka diharapkan perusahaan asuransi dapat menyusun laporan keuangannya secara lebih terstandarisasi, baik dalam penyajian maupun pengungkapan informasi keuangannya. Dilain pihak bagi investor, akan dapat mempermudah dalam melakukan analisa kinerja maupun kondisi keuangan asuransi. Sampai dengan saat ini draft P3LKEPP tersebut masih dalam pembahasan.

i. Kajian Standar Akuntansi Internasional

Sebagai anggota International Organization of Securities Commission (IOSCO), Bapepam-LK perlu mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh IOSCO. Salah satu rekomendasi tersebut adalah perlunya kita mengadopsi International Accounting Standard (IAS) / International Financial Reporting Standard (IFRS) untuk mendukung cross-border offerings dan cross-border listings. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam-LK berinisiatif melakukan kajian tentang IAS 1 (2007) tentang Presentation of Financial Statement dan IFRS 2 (2005) tentang Share Based Payment.

Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi PSAK 1 (1998) tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 53 (1998) tentang Akuntansi Kompensasi Berbasis Saham. Selanjutnya, hasil revisi PSAK tersebut akan dijadikan acuan untuk merevisi peraturan Bapepam-LK terkait antara lain Peraturan No VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

j. Program Kampanye Anti Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah

Dalam rangka pelaksanaan kampanye *Anti Money Laundering* dan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) di pasar modal dan lembaga keuangan, Bapepam-LK bersama PPAK dengan didukung oleh USAID telah menyusun program kampanye AML/KYC berupa:

- media *broadcast*, dengan penayangan/pemasangan iklan singkat di televisi, radio dan surat khabar/majalah;
- *direct*, dengan menyebarkan leaflet, brosur, pemasangan poster dan banner; dan
- media *interactive*, dengan melakukan *talkshow*, *talkback* di televisi, radio, dan di institusi/organisasi tertentu.

VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

1. PERASURANSIAN

a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian

Selama periode 2 Januari s/d. 31 Juli 2008, tidak ada pemberian izin baru bagi perusahaan asuransi dan reasuransi. Izin baru hanya diberikan kepada 4 (empat) perusahaan Pialang Asuransi dan 2 (dua) perusahaan Agen Asuransi.

b. Pencabutan Izin Perusahaan Perasuransian

Selama periode 2 Januari s/d. 31 Juli 2008, Biro Perasuransian telah melakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan perasuransian dengan rincian sebagai berikut:

Perusahaan Asuransi

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor dan Tanggal Keputusan
1	PT Aviva Insurance	Asuransi Kerugian	KEP-046/KM.10/2008 tanggal 19 Maret 2008
2	PT Asuransi Prisma Indonesia	Asuransi Kerugian	KEP-081/KM.10/2008 tanggal 13 Mei 2008

Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor dan Tanggal Keputusan
1	PT Gelora Karya Jasatama Putra	Pialang Reasuransi	KEP-028/KM.10/2008 tanggal 19 Februari 2008
2	PT ICS Indonesia	Pialang Asuransi	KEP-029/KM.10/2008 tanggal 19 Februari 2008
3	PT Inter Sarana Mandiri	Pialang Asuransi	KEP-027/KM.10/2008 tanggal 19 Februari 2008
4	PT Pilar Altrashahin	Pialang Asuransi	KEP-030/KM.10/2008 tanggal 19 Februari 2008
5	PT International Insurance Broker Services	Pialang Asuransi	KEP-031/KM.10/2008 tanggal 19 Februari 2008
6	PT dMAC Indo Asia	Pialang Asuransi	KEP-084/KM.10/2008 tanggal 23 Mei 2008
7	PT Amanah Jamin	Pialang Asuransi	KEP-126/KM.10/2008 tanggal 15 Juli 2008

c. Analisis Laporan Keuangan

Selama periode 2 Januari s.d. 31 Juli 2008, Biro Perasuransian telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan triwulan IV tahun 2007, laporan keuangan triwulan I tahun 2008 dan laporan keuangan tahunan 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis
-----	------------	---

		Triwulan IV 2007	Triwulan I 2008	Tahunan 2007	Total
1.	Asuransi Jiwa	45	46	44	135
2.	Asuransi Kerugian	91	90	91	272
3.	Reasuransi	4	4	4	12
4.	Total	140	140	139	419

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan I per 31 Maret 2008, diketahui jumlah asset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi gabungan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Reasuransi	Total
1.	Asset	103.577.344	29.137.284	1.397.495	134.112.123
2.	Investasi	92.408.001	20.447.397	934.223	113.789.621
3.	Non Investasi	11.169.343	8.689.887	463.271	20.322.501
4.	Kewajiban	89.612.963	12.103.561	865.610	102.582.134
5.	Modal Sendiri	13.964.380	17.033.720	531.884	31.529.984

d. Analisis Laporan Keuangan Syariah

Selama periode 2 Januari s.d. 31 Juli 2008, Biro Perasuransian telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan IV tahun 2007, laporan keuangan syariah triwulan I tahun 2008 dan laporan keuangan syariah tahunan 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Laporan Keuangan Syariah Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2007	Triwulan I 2008	Tahunan 2007	Total
1.	Asuransi Jiwa	15	15	15	45
2.	Asuransi Kerugian	20	20	20	60
3.	Reasuransi	3	3	3	9
4.	Total	38	38	38	114

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan I per 31 Maret 2008, diketahui jumlah asset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Reasuransi	Total
1.	Asset	968.933	413.435	41.452	1.423.820
2.	Investasi	752.162	285.334	33.335	1.070.831
3.	Non Investasi	216.771	128.101	8.117	352.989
4.	Kewajiban	627.651	239.148	12.090	878.890
5.	Modal Sendiri	337.644	153.310	29.364	520.317

e. Analisis Laporan Operasional

Selama periode 2 Januari s.d. 31 Juli 2008, Biro Perasuransian telah melakukan analisis terhadap laporan operasional triwulan IV tahun 2007, laporan operasional triwulan I tahun 2008 dan laporan operasional tahunan 2007 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Laporan Operasional Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2007	Triwulan I 2008	Tahunan 2007	Total
1.	Asuransi Jiwa	43	43	43	129
2.	Asuransi Kerugian	91	90	91	272

3.	Reasuransi	4	4	4	12
4.	Total	138	137	138	413

f. Produk Baru yang Telah Dilaporkan

Selama periode 2 Januari s.d. 31 Juli 2008, jumlah produk baru yang telah dicatat oleh Biro Perasuransian adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1.	Asuransi Jiwa	71	10	81
2.	Asuransi Kerugian	6	2	8
3.	Total	77	12	89

g. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian

Selama periode 2 Januari s.d. 31 Juli 2008, Biro Perasuransian telah melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan terhadap 259 (dua ratus lima puluh sembilan) orang Direksi dan Komisaris yang berasal dari 60 (enam puluh) perusahaan.

h. Kegiatan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang telah dilakukan Bagian Pemeriksaan Biro Perasuransian untuk periode 1 Januari s.d. 31 Juli 2008 adalah 24 (dua puluh empat) pemeriksaan (47,06% dari target), terdiri dari 10 (sepuluh) pemeriksaan berkala, 2 (dua) pemeriksaan khusus dan 12 (dua belas) pemeriksaan khusus kantor cabang. Perincian pemeriksaan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan asuransi kerugian berjumlah 13 (tiga belas) perusahaan;
2. Perusahaan asuransi jiwa berjumlah 8 (delapan) perusahaan;
3. Perusahaan pialang asuransi berjumlah 2 (dua) perusahaan;
4. Perusahaan pialang reasuransi berjumlah 1 (satu) perusahaan.

i. Informasi Industri Perasuransian terkait Dengan Pasar Modal

Terkait dengan partisipasi industri asuransi di pasar modal, saat ini terdapat 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa, 9 (sembilan) perusahaan asuransi kerugian dan 1 (satu) perusahaan reasuransi yang telah menjual sahamnya di pasar modal. Adapun jumlah investasi industri asuransi di pasar modal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Investasi	Tahunan 2007	Triwulan I 2008	Perubahan
1.	Saham	17.936.262	18.850.141	5,10%
2.	Reksadana	28.390.848	29.981.175	5,60%

2. DANA PENSIUN

a. Pembentukan, Pengesahan Peraturan Dana Pensiun, dan Persetujuan Likuidasi

Selama periode 2 Januari 2008 sampai dengan 31 Juli 2008 telah diproses dan sekaligus disahkan:

- 1 (satu) Pembentukan Dana Pensiun.
- 22 (dua puluh dua) Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
- 10 (sepuluh) Pembubaran Dana Pensiun.
- 9 (sembilan) Persetujuan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun.
- 9 (sembilan) Persetujuan Perpanjangan Rencana Kerja dan Tata Cara Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun.
- 7 (tujuh) Persetujuan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun.

b. Perkembangan di Bidang Peraturan

- Dalam rangka mempermudah dan memperjelas kepada masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan dana pensiun, saat ini tengah disusun dan dibahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai Tata Cara Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembubaran Dana Pensiun dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggabungan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, investasi kekayaan dana pensiun harus dikelola secara sehat. Perkembangan instrumen investasi yang terjadi di pasar modal serta evaluasi terhadap investasi dana pensiun yang dilakukan dana pensiun selama ini, maka untuk memenuhi kondisi tersebut di atas dilakukan penyusunan draft PMK mengenai Perubahan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 511/KMK.06/2002 tentang Investasi Dana Pensiun. Berkaitan dengan penyusunan draft PMK ini, juga sedang disusun draft Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang Jenis Investasi yang Diperkenankan Bagi Dana Pensiun dan tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun.
- Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dana pensiun berbasis risiko, saat ini sedang disusun Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan mengenai Pengawasan Dana Pensiun Berbasis Risiko. Konsep Peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan tersebut memuat pokok-pokok sbb :
 - (1) Penggunaan metode Sistem Pemeringkatan Risiko (SPERIS) dan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERRIS) dalam sistem pengawasan Dana Pensiun.
 - (2) SPERIS disusun dengan tujuan mengidentifikasi tingkat risiko penyelenggaraan Dana Pensiun yang berpotensi mengakibatkan kegagalan Dana Pensiun dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta dan pihak yang berhak dan mengidentifikasi dampak dari kegagalan satu Dana Pensiun terhadap industri Dana Pensiun secara keseluruhan atau sektor keuangan.
 - (3) SANBERRIS disusun dengan tujuan untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan yang diterapkan Biro Dana Pensiun terhadap Dana Pensiun dan untuk memastikan Dana Pensiun diselenggarakan oleh Pengurus, Dewan Pengawas dan Pendiri dalam keadaan risiko yang terkendali.
 - (4) Pedoman pelaksanaan SPERIS dan SANBERRIS ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Biro Dana Pensiun.

- Berkaitan dengan kegiatan pengawasan dana peserta program pensiun pegawai negeri sipil, saat ini sedang disusun draft Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang Pengawasan Tidak Langsung Atas Pengadministrasian Dana luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.
Saat ini kegiatan dimaksud sedang dalam tahap pembahasan dan penyusunan draft. Selain itu, juga sedang disusun konsep manual pengawasan Dana luran Pensiun PNS dan Pejabat Negara yang merupakan bagian dari lampiran Peraturan Ketua di atas.

c. Kegiatan Pengawasan terhadap Dana Pensiun dan Pengelolaan Dana luran Pegawai Negeri Sipil serta Pengeanaan Sanksi

- Dalam rangka pengawasan Dana Pensiun, selama periode Januari 2008 sampai dengan 31 Juli 2008, Bapepam-LK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 44 (empat puluh empat) Dana Pensiun, termasuk didalamnya pemeriksaan terhadap 8 (delapan) Dana Pensiun yang saat ini masih berlangsung.
- Pelaksanaan pembahasan intensif mengenai pengawasan berbasis risiko termasuk pembahasan mengenai Sistem Pemeringkat Risiko (SPERIS) dan Pengawasan Berbasis Risiko (SANBERIS), serta melakukan uji coba analisis dan pemeriksaan dana pensiun dengan menggunakan SPERIS. Uji coba dilakukan terhadap Dana Pensiun Peruri, Garuda dan DPLK Indolife. Terdapat 5 (lima) analisis SPERIS lainnya sedang dalam proses, yaitu Dana Pensiun Bersama PDAM, Pelabuhan Pengerukan, Istaka Karya, Pertamina, dan Astra Satu.
- Berkaitan dengan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan penyampaian laporan berkala dana pensiun, selama periode 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Juli 2008, telah dikeluarkan surat pemberitahuan sanksi pengenaan denda kepada Pendiri Dana Pensiun atas keterlambatan penyampaian laporan berkala Dana Pensiun sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) surat, dengan total denda sebesar Rp 451.200.000,00.

3. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

a. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Periode 2001 – Mei 2008

Keterangan	Jumlah (triliun Rupiah)				Pertumbuhan (%)		
	2005	2006	2007	2008	2006	2007	Mei 2008
Jumlah Perusahaan (unit)	236	214	217	209	-9.3%	1.4%	-3.7%
Total Aktiva	96.5	108.9	127.3	137.6	12.8%	16.9%	8.1%
Piutang Pembiayaan:	67.6	93.1	110.6	118.3	37.7%	18.8%	7.0%
Sewa Guna Usaha	19.1	32.6	36.5	39.9	71.0%	11.8%	9.3%
Anjak Piutang	1.4	1.3	2.2	2.2	-7.7%	68.9%	0.0%
Kartu Kredit	1.8	1.5	2.9	1.3	-16.2%	96.4%	-55.2%
Pembiayaan Konsumen	45.4	57.7	69.0	74.9	27.1%	19.6%	8.6%
Pinjaman	61.1	65.2	80.3	84.0	6.7%	23.2%	4.6%
Pinjaman dalam negeri	29.7	33.2	41.6	44.6	11.8%	25.3%	7.2%
Pinjaman luar negeri	31.4	32.0	38.7	39.4	1.9%	21.0%	1.8%
Obligasi	10.2	10.1	12.8	13.5	-1.1%	26.9%	5.5%

Modal	12.5	13.8	16.3	16.2	10.6%	17.9%	-0.6%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3.5	3.1	4.4	2.6	-10.5%	40.5%	-40.9%

Jumlah perusahaan pembiayaan sampai dengan 8 Agustus 2008 adalah sebanyak 209 (dua ratus sembilan) perusahaan, sedangkan perusahaan yang telah *go public* adalah sebagai berikut :

1. PT Adira Multifinance Tbk;
2. PT Danasupra Era Pacific Tbk;
3. PT Duta Kirana Finance Tbk;
4. PT Mandala Multifinance Tbk;
5. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
6. PT Indocitra Finance Tbk;
7. PT Trust Finance Indonesia Tbk;
8. PT BFI Finance Indonesia Tbk;
9. PT Buana Finance Tbk; dan
10. PT Clipan Finance Indonesia Tbk.

b. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Perkembangan Perusahaan disajikan dalam tabel berikut ini :

Keterangan	2004	2005	2006
Jumlah perusahaan Modal Ventura	60	60	56
Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha	1.435	3.545	3.120
Nilai Kegiatan Usaha/Investasi*)	1.548.460	1.727.970	1.507.136
Rugi/Laba*)	(3.311)	16.490	39.813
Modal Disetor*)	679.511	846.583	624.082
Nilai Asset*)	2.442.747	2.945.705	2.454.651

c. Pembekuan Kegiatan Usaha dan Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan

Selama Periode bulan Januari 2008 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2008, Bepepam-LK telah memproses Pembekuan Kegiatan Usaha sebanyak 7 Perusahaan Pembiayaan dan mencabut 4 (empat) Perusahaan Pembiayaan.

Perusahaan Pembiayaan yang dibekukan kegiatan usaha adalah:

1. PT Pembiayaan Artha Negara;
2. PT Tridana Pratama Finance;
3. PT Pacific United Finance;
4. PT Dana Multi Delta Finance;
5. PT Putra Mandiri Finance;
6. PT Evergreen Finance; dan
7. PT Centris Multi Finance.

Perusahaan Pembiayaan yang dicabut izin usaha adalah:

1. PT Air Multi Finance;
2. PT JRD Finance Utama;
3. PT Ciputra Finance; dan
4. PT Central Total Finance.

d. Penerbitan Peraturan Bapepam-LK Nomor: PER-03/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan.

Pokok-pokok yang di atur dalam ketentuan tersebut antara lain:

- Kewajiban memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan.
- Prosedur dan tata cara pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan.
- Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi dan Komisaris.
- Persiapan, pelaksanaan dan hasil dari proses uji kemampuan dan kepatutan bagi calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan.
- Prosedur keberatan bagi calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan atas hasil penilaian yang diberikan oleh Bapepam-LK.
- Pembatasan bagi calon Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan yang dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.
- Ketentuan peralihan atas peraturan uji kemampuan dan kepatutan yang akan dilakukan oleh Bapepam-LK.

Untuk ke-3 (tiga) Keputusan Ketua Bapepam-LK tersebut di atas telah dilaksanakan Sosialisasi pada tanggal 24 Juli 2008 yang dihadiri oleh Direksi dan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, Pers, Konsultan Hukum dan Konsultan Bisnis Syariah.

e. Penyusunan RUU Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan

Dalam upaya membangun sistem keuangan yang kuat dan siap menghadapi krisis, perlu disiapkan suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis dalam bentuk Undang-Undang tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK). UU ini sebagai payung hukum dalam pengambilan keputusan pencegahan dan penanganan krisis. Dengan adanya payung hukum ini diharapkan dapat diambil suatu keputusan secara efektif, cepat, dan tanpa menimbulkan beban yang berat bagi perekonomian. UU ini juga mengamanatkan perlunya menyusun prosedur penanganan Krisis (Crisis Management Protocol-CMP) di Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjaminan Simpanan. Saat ini, rumusan akhir RUU JPSK sedang difinalisasi oleh Panitia Antar Departemen (PAD) Penyusunan RUU JPSK.

f. Penyusunan Peraturan Mengenai Penjaminan Kredit bagi UMKM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 (Inpres) telah ditetapkan Kebijakan mengenai Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai tindak lanjut dari Inpres tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Perpres). Tujuan Perpres tersebut untuk menciptakan Lembaga Penjaminan yang prudent, transparan, efisien, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Draft aturan pelaksanaan dari Perpres tersebut dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit (RPMK) telah diselesaikan. RPMK ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang antara lain menyangkut aspek kegiatan usaha, kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, pelaporan, dan aspek pengawasan. Dalam rangka penyempurnaan RPMK tersebut, sesuai dengan Nota Kesepakatan antara Bapepam & Lembaga Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Negara Koperasi &

UKM tanggal 10 Juli 2008, akan dilakukan penyebarluasan RPKM tersebut kepada stakeholders yang berkepentingan dalam kegiatan sosialisasi bersama ketentuan penjaminan kredit, perkreditan perbankan, dan Undang-undang UMKM.

g. Penyusunan Peraturan Pemeriksaan Perusahaan Pembiayaan dan Pengembangan Modal Ventura

Bapepam-LK saat ini sedang dalam proses melakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Pembiayaan dalam rangka pembinaan dan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan. Dari Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menumbuh-kembangkan industri perusahaan pembiayaan agar lebih sehat, mandiri, aman dan kompetitif. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Bapepam-LK saat ini sedang menyusun Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang SOP Pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan.

h. Penyusunan RUU Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Dalam rangka untuk mendorong ekspor nasional khususnya pembiayaan ekspor, keberadaan Lembaga Pembiayaan Ekspor dirasakan menjadi semakin penting pada saat dunia usaha (sektor riil) membutuhkan peran intermediasi akibat sektor perbankan belum sepenuhnya pulih akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Untuk itu, Pemerintah mendirikan lembaga pembiayaan ekspor dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Indonesia (BEI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1999.

Pendirian PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dimaksudkan khusus untuk menyelenggarakan pembiayaan dan penjaminan dalam rangka mendukung ekspor dengan biaya yang kompetitif sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global.

Mengingat PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) memperoleh izin sebagai bank dari Bank Indonesia, sementara itu misi yang akan dilaksanakan adalah selaku Lembaga Pembiayaan Ekspor (*Export Credit Agency*), maka fungsi sebuah ECA belum berjalan secara maksimal. Untuk meningkatkan efektifitas fungsi Lembaga Pembiayaan Ekspor, Pemerintah akan meningkatkan status PT Bank Ekspor Indonesia menjadi Lembaga Pembiayaan Ekspor (*Export Credit Agency*) melalui Undang-undang tersendiri.

Adapun langkah-langkah pembahasan RUU tentang LPEI yang telah dilakukan adalah:

1. Penyusunan dan penyampaian Keterangan Pemerintah tentang RUU LPEI kepada DPR.
2. Pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pansus RUU LPEI DPR dengan acara "Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah tentang RUU LPEI" pada tanggal 30 Januari 2008.
3. Penyusunan dan penyampaian Jawaban Pemerintah atas Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Keterangan Pemerintah tentang RUU LPEI kepada DPR pada tanggal 13 Februari 2008.
4. Pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pansus RUU LPEI DPR dengan acara "Penyusunan Jadwal dan Mekanisme Pembahasan RUU LPEI serta Penyampaian DIM RUU LPEI oleh DPR kepada Pemerintah" pada tanggal 4 Juni 2008.
5. Pelaksanaan Rapat Kerja dengan Pansus RUU LPEI dengan acara "Pembahasan DIM RUU LPEI" pada tanggal 19 Juni, 25 Juni, 2 dan 3 Juli 2008.

Selanjutnya pembahasan RUU LPEI direncanakan akan dilaksanakan pada masa sidang bulan September 2008.

i. Penyusunan RUU Tentang Usaha Jasa Gadai

Sesuai dengan Instruksi Presiden No.6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bapepam-LK mendapatkan tugas melakukan pengkajian mengenai tingkat efisiensi, bentuk persaingan dan infrastruktur kelembagaan Usaha Jasa Gadai. Di samping itu, dalam Peraturan Presiden No.19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 dinyatakan bahwa Departemen Keuangan (Bapepam-LK) mendapatkan tugas untuk menyusun dan melakukan finalisasi RUU Usaha Jasa Gadai. Selanjutnya, direncanakan agar RUU Usaha Jasa Gadai dimasukkan ke dalam Prolegnas Tahun 2010-2014.

IX. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS GOVERNANCE

1. Pelaksanaan Kepatuhan Internal

Saat ini, Biro Kepatuhan Internal sedang melakukan pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi yang merupakan hasil dari penelaahan dan penilaian kepatuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan pada tahun 2007 yang lalu terhadap 7 (tujuh) Biro, yaitu Biro Pengelolaan Investasi (PI), Biro Transaksi dan Lembaga Efek (TLE), Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa (PKP SJ), Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil (PKP SR), Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan (SAK), Biro Perasuransian dan Biro Dana Pensiun.

Dalam rangka mengembangkan penelaahan dan penilaian tahunan (*annual audit plan*) berbasis risiko, Biro Kepatuhan Internal sedang melaksanakan program pemetaan risiko atas proses bisnis di seluruh unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK. Dengan program pemetaan risiko tersebut diharapkan Bapepam-LK memiliki daftar risiko (*risk register*) yang dapat membantu unit-unit eselon II mengelola risiko yang ada dan membantu Biro Kepatuhan Internal menentukan unit yang akan ditelaah dan dinilai kepatuhan pelaksanaan tugasnya.

Biro Kepatuhan Internal juga melaksanakan survey kepuasan stakeholder Bapepam-LK. Survey kepuasan *stakeholder* tersebut dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner ke *stakeholder* yang mendapatkan pelayanan Bapepam-LK dalam periode tahun 2007. Survey kepuasan ini dilaksanakan guna mendapatkan informasi mengenai persepsi *stakeholder* terhadap pelayanan yang diberikan Bapepam-LK.

Di samping itu, Biro Kepatuhan Internal mendapat penugasan menjadi *Key Performance Indicators* (KPI) Manager (Manajer KPI) bagi Bapepam-LK. Sebagai Manajer KPI, Biro Kepatuhan Internal menjadi koordinator dalam penyusunan dan pelaporan capaian kinerja Bapepam-LK secara berkala kepada Pusat Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) selaku Strategic Management Office (SMO) Departemen Keuangan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi di Departemen Keuangan, upaya peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia yang dilakukan antara lain:

- a. Peningkatan disiplin (kode etik & elektronik absensi pegawai);
- b. Integrasi database pegawai Bapepam-LK dengan database pegawai Depkeu;
- c. *Assesment Center* (meliputi *assessment* pada pejabat eselon III dan II, dan pembangunan *assessment center* di Bapepam-LK), Pembangunan *assessment center* tersebut antara lain dengan dilakukan pelatihan assessor;
- d. *Capacity building*, yaitu :
 - 1) *Capacity building* melalui pendidikan formal:
 1. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti tugas belajar S-2 di dalam dan luar negeri (Jepang, Korea Selatan, Australia);
 2. Khusus untuk beasiswa di Australia, Bapepam-LK menjadi salah satu *targeted organization* dari ADS (*Australian Development Scholarship*), di mana para pegawai Bapepam-LK mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang S-2 dan S-3 di Australia tanpa melalui jalur umum (*public*). Dengan pembiayaan dari program ADS tersebut, per tanggal 1 Agustus 2008 tercatat 37 (tiga puluh tujuh) orang pegawai Bapepam-LK sedang mengikuti tugas belajar S2 dan 2 (dua) orang sedang mengikuti tugas belajar S3. Pada saat ini juga terdapat 8 orang pegawai yang sedang mengikuti program persiapan bahasa sebelum berangkat tugas belajar S-2 pada awal Januari 2009.
 - 2) *Capacity building* melalui pendidikan informal:
 1. Training untuk pegawai internal Bagian Kepegawaian antara lain pengetahuan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia.
 2. Leadership training untuk pejabat eselon II dan eselon III tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran diantaranya terhadap bidang-bidang:
 - Komunikasi sebagai seorang pemimpin
 - Gaya kepemimpinan dan perilaku
 - Mengelola dan memimpin perubahan
 - Kaitan motivasi dan kinerja

Adapun outcome yang diharapkan dari program tersebut diantaranya adalah untuk pemahaman akan pentingnya kepemimpinan dan manajemen yang efektif dalam suatu organisasi.
 3. Pelatihan bagi pegawai Biro Dana Pensiun berupa pelatihan tentang aspek hukum investasi dana pensiun *non-traded investment*, pelatihan akuntansi PSAK 50 dan PSAK 55 mengenai instrumen keuangan, dan pelatihan terkait teknologi informasi, pelatihan dasar dana pensiun syariah, dan pasar modal.
 - 3) *Capacity building* melalui training/workshop/internship:
 1. Di dalam negeri: antara lain diselenggarakan bekerjasama dengan ADB, JICA, ASIC, PPAK, Bappenas, dan Bareskrim Polri.
 2. Di luar negeri: antara lain diselenggarakan bekerjasama dengan beberapa institusi di negara lain seperti pemerintah Australia, USA, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, India, pemerintah Swedia (SIDA), serta beberapa organisasi internasional seperti IOSCO, APEC, OECD, ADB, dan World Bank.

Bapepam-LK pada saat ini juga mendapat bantuan jasa konsultasi dari TAMF (Technical Assistant Management Facility) dalam bidang pengembangan SDM, di mana telah ditetapkan 5 (lima) sasaran utama yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Keselarasan (*alignment*), Bapepam-LK perlu memastikan bahwa sasaran dan perilaku para pegawai Bapepam-LK selaras dengan sasaran Bapepam-LK;

- b. Komitmen (*commitment*), Bapepam-LK perlu mengembangkan budaya kerja dan pegawai yang mempunyai komitmen untuk kesuksesan organisasi;
- c. Kemampuan (*capability*), Bapepam-LK membutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan untuk menyelesaikan rencana dan mencapai sasaran saat ini dan masa depan;
- d. Fleksibilitas (*persatility*), Bapepam-LK membutuhkan pegawai yang dapat beradaptasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan organisasi;
- e. Keberadaan (*well-being*), posisi Bapepam-LK adalah organisasi yang menarik bagi pegawai saat ini dan calon pegawai potensial di masa depan.

Guna lebih memberikan pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi Bapepam-LK kepada para kalangan akademisi, khususnya kepada para mahasiswa tingkat akhir dan alumni potensial dari universitas terkemuka di Indonesia, beberapa waktu yang lalu Bapepam-LK mengadakan program *university-campaign*, di mana dari program tersebut diharapkan pada masa yang akan datang dapat diperoleh kandidat SDM yang potensial dan sesuai yang diharapkan oleh Bapepam-LK.

3. Penelaahan Hasil Analisa Beban Kerja (ABK)

Sebagai salah satu rangkaian dari program Reformasi Birokrasi dan upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik maka Menteri Keuangan mewajibkan setiap unit eselon I termasuk Bapepam-LK, untuk melakukan penelaahan atas hasil Analisa Beban Kerja yang telah disusun pada tahun 2007. Hasil penelaahan ABK Bapepam-LK telah dipresentasikan oleh Sekretaris Badan kepada Tim Reformasi Birokrasi Pusat dan selanjutnya akan dipresentasikan pula kepada Menteri Keuangan.

Dari hasil penelaahan ABK maka dapat diketahui informasi tentang Efektifitas dan Efisiensi Unit, Analisa Penataan Organisasi serta Kebutuhan Jumlah Pegawai pada unit yang bersangkutan. Adapun hasil penelaahan ABK Bapepam-LK berdasarkan data Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- Efektifitas dan Efisiensi Unit (EU) Bapepam-LK adalah 1,10 yang berarti **Sangat Baik**, Total Beban Kerja 1.168.624 Jam, Jumlah Pegawai 706 (tujuh ratus enam) orang dan Efektif Jam Kerja per Pegawai adalah 7,04 jam/hari.
- Perlu penyempurnaan organisasi terutama pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan serta Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.
- Perlunya penambahan pegawai sebanyak 55 (lima puluh lima) orang pada tingkat Pelaksana.

4. Penataan Organisasi Bapepam-LK

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelaahan Analisa Beban Kerja dan sebagai bagian dari penataan struktur organisasi maka Sekretariat Bapepam-LK, Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Kementerian Negara PAN telah melakukan pembahasan mengenai perlunya penyempurnaan struktur organisasi Bapepam-LK. Adapun latarbelakang penataan organisasi tersebut adalah untuk menciptakan sistem pengawasan industri jasa keuangan yang terpadu secara efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan serta peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*) pada industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pembahasan tersebut, pada tanggal 11 Juli 2008 Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Keuangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka terdapat perubahan struktur organisasi pada Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan serta Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan.

5. Pelayanan Informasi Publik dan Penanganan Pengaduan

Dalam periode 2 Januari 2008 hingga 8 Agustus 2008, Bapepam-LK telah melaksanakan penyuluhan kepada 20 (dua puluh) Perguruan Tinggi/Sekolah atau pihak lain yang melakukan kunjungan ke Bapepam-LK. Selain itu juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi pasar modal dalam bentuk pameran sebanyak 3 (tiga) kali; roadshow mall to mall sebanyak 5 (lima) kali; menjadi narasumber sebanyak 9 (sembilan) kali; Capital Market Goes to School sebanyak 1 (satu) kali; dan workshop Wartawan Pasar Modal sebanyak 1 (satu) kali.

Bapepam-LK juga telah menerbitkan surat riset kepada 37 (tiga puluh tujuh) pihak yang telah melakukan penelitian tentang pasar modal di Bapepam-LK, serta melayani 213 (dua ratus tiga belas) orang yang datang ke Bapepam-LK untuk mencari data dan informasi publik, 206 (dua ratus enam) pertanyaan masyarakat mengenai pasar modal melalui telepon dan 244 (dua ratus empat puluh empat) pertanyaan melalui email.

Melalui Unit Pengaduan, Bapepam-LK telah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan industri pasar modal dan lembaga keuangan selama Januari - Agustus 2008 sebanyak 16 (enam belas) pengaduan baik yang datang secara langsung sebanyak 9 (sembilan) pengaduan maupun melalui surat dan email sebanyak 7 (tujuh) pengaduan. Sebelum pengaduan tersebut diproses, unit pengaduan melakukan *assessment* awal dengan menilai substansi pengaduan dengan yurisdiksi Bapepam-LK serta meminta keterangan dan bukti-bukti terkait dari pelapor terhadap substansi pengaduan tersebut.

X. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

1. Kontribusi Bapepam - LK di ASEAN

Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN di bidang pasar modal. Beberapa kegiatan di mana Bapepam-LK berpartisipasi di dalamnya dari awal tahun 2008 sampai tanggal 8 Agustus 2008 adalah sebagai berikut:

a. *12th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) di Da Nang - Vietnam tanggal 3-4 April 2008*

Bapepam-LK memberikan kontribusi informasi perkembangan pasar modal Indonesia bekerja sama dengan BKF sebagai bahan pertemuan Menteri Keuangan dalam pertemuan tersebut.

b. *Working Group on Capital Market Development*

Working Group ini diketuai oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk mengkoordinasikan proyek-proyek di bidang pengembangan pasar modal di ASEAN. Awal tahun ini, WG ini telah mengadakan pertemuan pada tanggal 31 Februari 2008 di Singapore. Selain itu, pada tanggal 1 Februari 2008 juga telah diselenggarakan 4th ASEAN Regional Bond Market Linkages Working Group Meeting.

c. *ASEAN+3 Asian Bond Market Initiatives (ABMI)*

ABMI merupakan salah satu inisiatif yang ditetapkan dalam ASEAN+3 Finance Ministers Meeting di Manila, tanggal 7 Agustus 2003 dengan tujuan untuk mengembangkan pasar obligasi Asia yang lebih efisien dan likuid, serta mendorong penempatan dana masyarakat di investasi Asia. Tahun ini ABMI mengadakan pertemuan bagi para

anggotanya pada tanggal 25-26 Februari 2008 di Hanoi – Vietnam dan 25- 27 Juni 2008 di Ho Chi Minh City, Vietnam.

d. *ASEAN Economic Community (AEC)*

ASEAN telah mencanangkan mengenai ASEAN Economic Community di mana negara-negara ASEAN akan melakukan integrasi di bidang ekonomi. Sampai saat ini telah dilakukan pembahasan mengenai AEC Blueprint dan Strategic Schedule yang dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Pada tahun 2008, AEC Blueprint dan Strategic Schedule dibahas pada pertemuan 8th *ASEAN Capital Market Forum* di Hanoi, Vietnam.

e. *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*

Forum ini merupakan ajang pertemuan bagi pimpinan tertinggi regulator pasar modal di kawasan ASEAN dalam memantau proyek-proyek pasar modal ASEAN sebagaimana disebutkan di atas.

Pada tahun 2008, Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan antar kepala regulator pasar modal di Kuala Lumpur pada tanggal 7 Maret 2008.

Selain itu, proyek yang berada di bawah pengawasan ACMF secara langsung adalah harmonisasi standar yang terdiri dari beberapa topik. Bapepam-LK tahun ini terlibat dalam beberapa kegiatannya, antara lain:

- i. Harmonization of Disclosure Standards yang diketuai oleh MAS. Bapepam-LK berpartisipasi dalam pertemuannya tahun ini yaitu tanggal 4-5 Februari 2008 di Singapura.
- ii. Harmonization of Distribution Rule yang diketuai oleh Bapepam-LK. Dari awal tahun sampai saat ini, telah diadakan satu kali pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Februari 2008 di Singapura dan 7 Mei 2008 di Jakarta.
- iii. Harmonization of Debt Securities yang diketuai oleh Securities and Exchange Commission Thailand. Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam pertemuannya tahun ini yaitu tanggal 28-30 Mei 2008 di Bangkok - Thailand.
- iv. Equity Distribution process and Equity Disclosure Standard yang diketuai oleh Securities and Exchange Commission Thailand. Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam pertemuannya tahun ini yaitu tanggal 28-30 Mei 2008 di Bangkok - Thailand.
- v. 9th ACMF Meeting diadakan pada tanggal 8 Agustus 2008 di Kuala Lumpur – Malaysia. Pertemuan ini mendiskusikan hasil pertemuan teknis masing-masing working group di atas di tingkat pimpinan regulator pasar modal ASEAN.
- vi. Vision Development Workshop diadakan pada tanggal 7 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Workshop ini membahas rencana untuk mengimplementasikan pasar modal terintegrasi untuk mencapai the ASEAN Economic Blueprint 2015.

f. *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*

ASEAN telah melakukan pembahasan mengenai AFAS dalam menyusun kerangka kerja perjanjian di bidang jasa. Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam penyusunan AFAS dimana sampai saat ini sudah sampai ratifikasi Protocol 3 dan 4.

g. *International Islamic Capital Market Forum*

Bapepam-LK telah menghadiri International Islamic Market Forum: Product Innovation-Islamic ETF and Commodity Murabahah yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Maret 2008.

2. Kontribusi Bapepam-LK dalam APEC

Bapepam-LK berpartisipasi dalam APEC Financial Regulators Training Initiative (APEC FRTI) – Regional Seminar on Inspection of Market Intermediaries, di Manila, Filipina.

3. Kontribusi Bapepam-LK dalam Internasional Organization of Securities Commissions (IOSCO)

Keanggotaan Bapepam-LK dalam IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984 sebagai Ordinary member karena status Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia.

Kegiatan IOSCO yang telah diikuti Bapepam-LK dalam periode 2 Januari hingga 8 Agustus 2008 adalah IOSCO *Annual Conference* pada tanggal 26-29 Mei 2008 di Paris, Prancis

4. Partisipasi Bapepam-LK dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Bapepam-LK telah mengikuti OECD-ADB 9th Tokyo Roundtable on Capital Market Reform in Asia 26-27 Maret 2008 di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan antar otoritas pasar modal se Asia yang difasilitasi oleh OECD dan ADB Institute.

5. Kerja sama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)

a. Bapepam-LK telah mengikuti OECD-ADB 9th Tokyo Roundtable on Capital Market Reform in Asia 26-27 Maret 2008 di Tokyo, Jepang. Kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan antar otoritas pasar modal se Asia yang difasilitasi oleh OECD dan ADB Institute.

b. Bapepam-LK telah menghadiri Sidang Tahunan ADB ke-41 di Madrid, Spanyol.

6. Partisipasi Bapepam-LK dalam World Trade Organization (WTO)

Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam organisasi WTO. Bapepam-LK ikut berpartisipasi dalam pembahasan perkembangan posisi Indonesia dalam organisasi tersebut. Selain itu, Bapepam-LK juga berpartisipasi dalam WTO Regional Seminar on Trade and Development for Asia Pacific Countries yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 4-8 Agustus 2008.

7. Kerja Sama Bilateral

a. *Kerjasama Bapepam-LK dengan Japan International Cooperation (JICA)*

Kerjasama Bapepam-LK yang telah disepakati "Technical Cooperation for Capital Market Development" dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Bapepam-LK dan JICA melakukan kegiatan antara lain:

1) Pengiriman wakil Bapepam-LK atas pembiayaan JICA untuk mengikuti seminar Financial System di Tokyo Jepang, 6-24 Januari 2008.

2) Penyelenggaraan JICA Workshop bekerjasama dengan Bapepam-LK tentang "Enhancing Financial Accessibility for SMEs" pada tanggal 29 – 30 Januari 2008 di Hotel Intercontinental – Mid Plaza, Jakarta. Dihadiri oleh 140 peserta dari kalangan Pemerintahan, Akademisi, Asosiasi UKM, dan UKM dan pihak Jepang (JASME, Ministry of Finance, Tokyo Stock Exchange).

3) Penyelenggaraan JICA Roundtable discussion bekerjasama dengan Bapepam-LK tentang "Enhancing Financial Accessibility for SMEs" pada tanggal 31 Januari 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dihadiri oleh 35 peserta diskusi dari Pemerintahan, Akademisi, Asosiasi UKM, UKM, dan pihak Jepang (JASME, Tokyo Stock Exchange).

4) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke JICA Workshop "Stock Exchange Seminar for Asian Countries" pada tanggal 6 – 24 May 2008

- b. *Kerjasama Bapepam-LK dengan United States Security Exchange Commission (US-SEC)*
 Penyelenggaraan US-SEC Workshop "Enforcement Program and Assessment" pada tanggal 29 – 31 Januari 2008, di Bapepam-LK. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama US-SEC, IMF, & Bapepam-LK. Dihadiri oleh 65 peserta yang terdiri dari DPR Komisi XI, Kejati, SRO, Perusahaan Efek, dan Bapepam-LK.
- c. *Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities and Exchange Organization (SEO) of Iran*
 Kunjungan delegasi SEO Iran pada tanggal 28 – 30 Januari 2008 ke Bapepam-LK dan penandatanganan MoU antara Teheran Stock Exchange dan Bursa Efek Indonesia.
- d. *Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Securities and Investment Commission (ASIC)*
 - 1) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke ASIC Summer School 2008 & Secondment on 3 Subjects: Market Supervision, Relationship building with Indonesia Stock Exchange (IDX), dan Consumer Education
 - 2) Workshop Investment Management kerjasama Bapepam-LK dengan ASIC di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 22-24 April 2008
- e. *Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA)*
 - 1) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke APRA Office, Sydney pada tanggal 30 Juni – 2 Juli 2008
 - 2) Pengiriman wakil Bapepam-LK untuk mengikuti kegiatan Internship ke APRA sekitar satu bulan pada tanggal 14 Juli – 12 September 2008.
 - 3) Pengiriman wakil dari APRA ke Bapepam-LK dalam rangka *Risk Based Supervision* pada tanggal 4 - 8 Agustus 2008.
- f. *Kerjasama Bapepam-LK dengan Australasian Compliance Institute (ACI)*
 Pengiriman wakil Bapepam-LK untuk berkunjung ke ACI pada tanggal 18 – 19 Juli 2008;
- g. *Kerjasama Bapepam-LK dengan India*
 Bapepam-LK telah berpartisipasi pada Joint Study Group Between India and Indonesia dimana Bapepam-LK telah memberikan beberapa masukan dan tanggapan dalam mengidentifikasi sektor-sektor yang menjadi kepentingan diantara Indonesia dan India. Dalam kerjasama ini, Bapepam-LK telah menghadiri Pertemuan ke-3 Joint Study Group Indonesia-India on CECA yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Juli di Batam.
- h. *Partisipasi Bapepam-LK dalam FIPPA*
 FIPPA merupakan forum yang membahas mengenai promosi dan kerjasama investasi asing yang di ketuai oleh BKPM. Bapepam-LK telah berpartisipasi FIPPA Indonesia-Canada dalam kerjasamanya dengan Kanada dan sampai sekarang masih membahas draft investasi.
- i. *Kerjasama Bapepam-LK dengan Usaid*
 Bapepam-LK telah berpartisipasi pada SEA CLIR – Trade Diagnostic Regional Forum: Advancing a Regional Agenda for Shared Growth yang diselenggarakan pada tanggal 17-20 Maret 2008 di Kamboja.

XI. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Pemerintah sangat mendukung upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia yang merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah membuka diri untuk melakukan dialog dengan pelaku pasar bahkan Bapak Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan berkenan untuk membuka trading hari pertama perdagangan Efek di BEI tahun 2008 dan melakukan Temu Wicara dengan segenap Pelaku Pasar Modal Indonesia, tepatnya pada tanggal 2 Januari 2008.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan jumlah dan kualitas Emiten di pasar modal Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2007 pada tanggal 28 Desember 2007 tentang Penurunan PPh bagi Wajib Pajak (WP) Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Insentif pajak tersebut diberikan kepada Emiten/Perusahaan Publik yang kepemilikan publiknya (max 5%) mencapai 40%.

XII PENUTUP

Berbagai pelajaran dan prestasi telah didapatkan selama 7 (tujuh) bulan terakhir dalam tahun 2008 ini dan cukup banyak target yang telah berhasil kita capai bersama, namun masih lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan dimasa yang akan datang.

Dengan semangat kebersamaan, integritas dan profesionalisme kita kembangkan pasar modal Indonesia untuk dapat mencapai visi dan misi pasar modal Indonesia.

Jakarta, 11 Agustus 2008

A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam-LK